

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembinaan anak terpidana oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah yang telah dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjadi bahan penelitian dan pembahasan penulis. Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

- a. program pembinaan yang diterapkan kepada anak binaan di dalam LPKA Kelas II Lombok Tengah sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anak binaan juga aktif mengikuti program pembinaan yang diberikan oleh petugas. Pembinaan yang telah diterapkan di dalam LPKA Kelas II Lombok Tengah dapat memberikan kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan anak binaan selain itu guna mengembangkan bakat dan kreatifitas anak binaan selama berada di LPKA.
- b. Hambatan di beberapa program pembinaan seperti kurangnya tenaga pendidik, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kepercayaan diri dari anak didik yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.

c. Saran

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam rangka meningkatkan kegiatan pembinaan di Kelas II LPKA Lombok Tengah dalam hal pembinaan anak asuh berdasarkan hasil diskusi dan temuan mengenai “Pembinaan Anak Terpidana oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah”. Saran penulis adalah sebagai berikut:

- a. Langkah ataupun tahapan pembinaan disosialisasikan kepada semua anak binaan terlebih dahulu agar mereka selalu berusaha untuk mengikuti setiap program pembinaan dengan baik dan ditambahkan pembinaan khususnya edukasi untuk masing-masing tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak agar mereka sadar akan kesalahan yang telah dilakukan dan tidak mengulangnya lagi.
- b. Dari hambatan yang dialami oleh petugas yang ada di dalam LPKA Kelas II Lombok Tengah guna mendukung pembinaan dan pendidikan anak binaan agar pihak pemerintah atau instansi terkait harus segera merespon hambatan-hambatan ini agar dapat tercapai tujuan pembinaan dan pendidikan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Kenedi, Jhon. 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Maulana Hasan Wadong. 2008. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Nasir, Djamil M. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pers, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafik, Jakarta.

B. Jurnal

- Adi Kusuma, *Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak*, Jurnal (Univertitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017)
- Abdul Hamid, *Efektifitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Jurnal (Universitas Mataram, 2022)
- Andik Prasetyo, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum, Polres Tulungagung 2020.
- Bilher Hutahean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. Jurnal (Kalimantan Timur, Universitas Trunajaya Bontang, 2013)
- Bambang Purnomo, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal (UNISSULA Semarang, 2018)

Budiyono, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Sebelum Dieksekusi Mati*, 2009

Prihatin Purwaningsih, *Pola Pembinaan Narapidana Anak Dibawah Umur*, Jurnal (Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2021)

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.



L

A

M


P

I

R

A


N



Lampiran 1

DRAFT WAWANCARA

1. Berapa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah?
2. Apa alasan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melakukan tindak pidana?
3. Apakah ada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali (Residivis)? Jika ada apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana lagi
4. Bagaimana proses pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah?
5. Apa yang menjadi hambatan saat menjalani proses pembinaan?
6. Proses pembinaan terhadap anak dilakukan dalam berapa tahap?
7. Bagaimana upaya untuk meningkatkan pembinaan terhadap anak didik yang berhadapan dengan hukum?
8. Apa saja yang menjadi faktor pendukung pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah?



Lampiran 2

DOKUMENTASI



Keterangan: Wawancara Bersama Bapak Dedy Aryadi Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Kelas II Lombok Tengah



Keterangan: Wawancara Bersama Bapak Sapri Nuryadi Pengelola Pembinaan LPKA Kelas II Lombok Tengah



Keterangan: Foto Bersama Bapak Yuliadin Subadi Kepala Seksi Pembinaan

Lampiran 2

DOKUMENTASI



Keterangan: Wawancara bersama anak didik LPKA Kelas II Lombok Tengah (AAK dengan kasus perlindungan anak)

Andik 1

Nama : A. A. K
 Usia : 16 Tahun
 Asal : Sumbawa Barat
 Kasus : Perlindungan Anak (asusila)

Pertanyaan: Apa alasan anda melakukan tindak pidana tersebut?

Jawaban: Alasan saya melakukan hal itu karena saya pengen. Awal ceritanya saya kenal dengan korban lewat sosial media, setelah itu saya ajakin dia untuk menjalin hubungan (pacaran) dan selang beberapa lama saya mengajak dia untuk melakukan hubungan badan di pantai dan itu pun atas persetujuan dari saya dan pasangan, saya melakukan hal tersebut lebih dari satu kali. Kemudian dia ketahuan hamil oleh orang tuanya dan saya sempat mengajak dia untuk menikah tetapi dari anggota keluarga termasuk orang tua menolak ajakan tersebut jadinya saya dilaporkan ke polisi dan berakhir masuk ke sini.

Pertanyaan : Apakah anda sudah mengikuti program pembinaan dengan baik?

Jawaban : Iya sudah, saya juga menyesal melakukan hal tersebut dan tidak akan mengulanginya kembali karena saya ingin kembali berkumpul dengan keluarga.



Keterangan: Wawancara bersama anak didik LPKA Kelas II Lombok Tengah (MAA dengan kasus pembacokan)

Andik 2

Nama : M. M. A

Usia : 17 Tahun

Asal : Dompu

Kasus: Pembacokan

Pertanyaan : Apa alasan anda melakukan tindak pidana tersebut?

Jawaban : Saya melakukan itu karena saya kesal. Awal mulanya saya terlibat tawuran dengan teman-teman dan datang anggota brimob ini untuk melerai kami. setelah itu saya bermain permainan yang ada di pasar malam, kemudian korban saya ini (anggota brimob) datang memukul saya lalu saya balas dan saya di cekik sampai pingsan. Setelah itu saya cari motor dan balik ke rumah untuk mengambil parang dan saya cari lagi dia ke rumahnya ternyata dia sudah nungguin saya pakai samurai. Kemudian kita baku hantam dan dia terjatuh lalu saya bacok dia dan saya tinggalkan pulang, setelah itu baru diamankan sama polisi.

Pertanyaan :Apakah anda sudah mengikuti program pembinaan dengan baik?

Jawaban : Iya saya selalu mengikuti pembinaan yang diberikan oleh petugas.



Keterangan: Wawancara bersama anak didik LPKA Kelas II Lombok Tengah (RA dengan kasus pencurian motor)

Andik 3

Nama : R. A
 Usia : 18 Tahun
 Asal : Lombok Tengah
 Kasus : Pencurian Motor

Pertanyaan : Apa alasan anda melakukan tindak pidana tersebut?

Jawaban : Saya melakukan itu karena saya diajak oleh kakak sepupu, saya langung mau tanpa ada penolakan. Karena saya penasaran jadi saya pengen ikut turun ngambil dan saya mengajak teman saya. Setelah itu sudah beberapa kali melakukan aksi dan berhasil, lalu kami melakukannya di tempat yang berbeda dan titik kumpulnya di rumah kakak saya. Setelah beberapa kali berhasil melakukan aksi lalu saya tertangkap di sengigi oleh polisi.

Pertanyaan : Apakah anda sudah mengikuti program pembinaan dengan baik?

Jawaban : Alhamdulillah saya sudah mengikuti semua program disini.

Lampiran 3

DOKUMENTASI



Keterangan: Ruang Pembinaan dan Ruang Pendidikan & Perpustakaan



Keterangan: Ruang Sangkok dan Ruang Layanan Kunjungan Online



Keterangan: Ruang Klinik dan Ruang Keuangan & Perlengkapan



Keterangan: Ruang Kepegawaian & Tata Usaha dan Ruang Registrasi dan Klasifikasi



Keterangan: Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Kerajinan Tangan



Keterangan: Kegiatan Bermain Musik dan Kerohanian



Keterangan: Kegiatan Upacara Bendera dan Kepramukaan



Keterangan: Kegiatan Berkebun dan Belajar Mengajar



Keterangan: Barber Shop dan Kegiatan Olahraga



Keterangan: Kegiatan Kebersihan dan Baca Tulis